

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP
EKSISTENSI MAHKAMAH PARTAI POLITIK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PARTAI POLITIK**

SKRIPSI

Oleh:

Mukhammad Khafi Afifudin

NIM. C94218095



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukhammad Khafi Afifudin

NIM : C94218095

Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum /ukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturuyah* Terhadap Eksistensi Mahkamah Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Oktober 2022

Saya yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a 1000 Rupiah stamp. The stamp is yellow and red, with the number '1000' and the text 'REPUBLIK INDONESIA' and 'SERI KEMAHKAMAN' visible. The signature is written in a cursive style.

Mukhammad Khafi Afifudin

NIM. C94218095

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mukhammad Khafi Afifudin

NIM : C94218095

Judul : Tinjauan *Fiqh Siyasa Dusturuyah* Terhadap Eksistensi Mahkamah Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Surabaya, 26 Oktober 2022

Pembimbing



Arif Wijaya, SH.,M.Hum

NIP. 197107192005011003

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Mukhammad Khafi Afifudin

NIM : C94218095

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis munaqasah skripsi:


Penguji I



Arif Wijaya, SH., M.Hum

NIP. 197107192005011003


Penguji II



Dr. Muwahid, SH., M.Hum

NIP. 197803102005011004


Penguji III



Marli Candra, LLB (Hons), MCL

NIP. 198506242019031005

Penguji IV



Moh. Bagus, M.H

NIP. 199511052022031001

Surabaya, 13 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Saifuddin Musajab, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mukhammad Khafi Afifudin
NIM : C94218095
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : afifudinkhafi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul : Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Eksistensi Mahkamah Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Partai Politik


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juni 2023

Penulis



(Mukhammad Khafi Afifudin)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Eksistensi Mahkamah Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik” ini adalah penelitian normatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana Eksistensi Mahkamah Partai Politik Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan 2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiya* Terhadap Eksistensi Mahkamah Partai Politik Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan metode kualitatif, dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri dari ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan atau yurisprudensi. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, *Siyasah Dusturiyah*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *Pertama*, penyelesaian perselisihan internal partai politik diselesaikan melalui Mahkamah Partai, Ketentuan tentang partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah menjelaskan bahwa proses penyelesaian perselisihan internal partai politik terlebih dahulu diselesaikan melalui mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik. *Kedua*, Mahkamah partai dalam partai politik Islam disepadankan dengan majelis *syura* dimana berfungsi sebagai majelis tertinggi dalam menyelesaikan konflik suatu partai dengan cara musyawarah, maka kedudukan Mahkamah Partai Politik dalam proses penyelesaian perselisihan internal partai politik dapat disamakan dengan Majelis *Syura* dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, hal ini disebabkan karena adanya cara kerja dan tujuan pembentukan yang sama.

Terkait solusi dari penulis menyimpulkan bahwa harus adanya ketegasan dan peran nyata bagi Pemerintahan Eksekutif maupun Legislatif dalam membenahi regulasi atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dengan maksud mempertegas posisi dan keberadaan Mahkamah Partai Politik dalam menyelesaikan sengketa internal partai politik.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KONSEP <i>FIQH SIYASAH DUSTURIYAH</i> TERHADAP MAHKAMAH PARTAI POLITIK	16
A. Partai Politik.....	16
1. Pengertian Partai Politik	16
2. Fungsi Partai Politik.....	22
B. Sengketa Partai Politik	25
1. Teori Sengketa	25
2. Sengketa Partai Politik.....	28
C. Penyelesaian Sengketa Partai Politik	29
D. Mahkamah Partai	30
1. Pengertian Mahkamah Partai Politik	30
2. Pembentukan Mahkamah Partai Politik.....	32
3. Peran dan Kedudukan Mahkamah Partai Politik	33
E. Negara Hukum Demokratis.....	35
1. Pengertian Negara Hukum Demokratis	35

2. Prinsip dan Karakteristik Demokrasi.....	38
F. Siyasah Dusturiyah	40
1. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah.....	41
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah.....	42
3. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah.....	46
BAB III EKSISTENSI MAHKAMAH PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011	51
A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011	51
B. Sifat Putusan Mahkamah Partai Politik.....	53
C. Implikasi Hukum Terhadap Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011	56
D. Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Partai Politik Dalam Praktik Putusan Pengadilan	59
1. Kompetensi Mahkamah Partai.....	59
2. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Partai Politik.....	60
BAB IV ANALISIS <i>FIQH SIYASAH DUSTURIYAH</i> TERADAP EKSISTENSI MAHKAMAH PARTAI POLITIK	65
A. Analisis Mahkamah Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011	65
B. Analisis <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Eksistensi Mahkamah Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011	69
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring bergulirnya reformasi di segala bidang dan dibukanya kebebasan mendirikan partai politik, muncullah berbagai partai politik baru dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Jumlah partai politik di zaman Orde Baru hanya 3, sedangkan di era Reformasi menjadi 44 partai politik.¹ Pada zaman Orde Baru, peran partai politik hanyalah sebagai stempel pemerintah, sedangkan pada saat ini sudah menjadi penguasa baru. Melalui anggota partai politik yang telah menduduki di legislatif, mereka bisa menyetujui atau menolak program dari pemerintah.

Reformasi di bidang politik yang dilakukan merupakan upaya untuk penataan kehidupan bangsa dan negara, namun hingga saat ini belum menghasilkan tatanan politik demokrasi yang kokoh. Demokrasi bukan hanya sekedar hadirnya lembaga politik, tetapi ada hal yang lebih filosofis dengan nilai-nilai yang menopang prinsip demokratis, yakni, komitmen, kebebasan, kesamaan, toleransi, sikap saling menghargai dan bersedia menerima perbedaan satu sama lain,

¹ Anwar Rachma, *Hukum Perselisihan Partai Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), 15.

bukan hanya persoalan sosial namun terhadap perbedaan pilihan politik.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Maka dalam berjalannya suatu negara tidak terlepas dari suatu sistem politik yang menjadi tolak ukur kemajuan negara. Negara maju juga tidak lepas dari tatanan sistem politik yang baik, sistem politik sendiri diartikan sebagai mekanisme dari fungsi yang melekat pada struktur-struktur politik, dalam pelaksanaan maupun pembuatan kebijakan yang mengikat.

Dalam sistem politik terdapat beberapa unsur politik, dan salah satu unsur politik di dalamnya adalah partai politik. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi peran partai politik merupakan sangat penting, karena partai politik tempat masyarakat untuk menyalurkan aspirasi atau kepentingan politiknya. Sehingga aspirasi atau kepentingan politik tersebut dapat diserap dan disalurkan melalui wakil atau kader partai politik yang berada di lembaga-lembaga pemerintahan. Dengan adanya penempatan wakil atau kader partai politik di lembaga pemerintahan, maka dapat dikatakan juga sebagai bentuk partisipasi politik masyarakat dengan cara melibatkan diri dalam mempengaruhi jalannya sejarah bangsa dan negara.

Menurut pengertian umum, partai politik adalah perkumpulan yang dibentuk untuk mencapai ideologi politik tertentu. Sementara itu, partai politik berkembang seiring dengan perkembangan proses pemilu. Partai-partai berasal dari komisi pemilihan yang mendapatkan dukungan dari warga terkemuka untuk seorang kandidat dan mengumpulkan dana yang diperlukan untuk kampanye pemilihan.²

Sistem politik di Indonesia termasuk dalam ciri-ciri pemerintahan yang demokratis, yaitu pemerintahan yang berjalan dalam sistem demokrasi. Pengertian demokrasi adalah bentuk kekuasaan (*kratien*) dari, oleh, untuk rakyat (*demos*). Dalam sistem demokrasi, kelangsungan hidup negara bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Partai politik merupakan bentuk pelembagaan kebebasan berekspresi, gagasan, pemikiran, pandangan dan keyakinan dalam demokrasi.

Bagi negara demokrasi, partai politik memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran penghubung strategis antara proses pemerintah dan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebenarnya mendefinisikan

² Afan Gaffar, *Partai Politik dan Kelompok Kelompok Penekan* (Yogyakarta: PT. Bina Aksara, 1984), 3.

demokrasi, seperti dikatakan Schattscheider “*political parties created demoracy*”.³

Dengan demikian peran partai politik begitu besar dan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena memegang simpul kekuasaan. Melihat kondisi partai politik pasca era Reformasi, banyak konflik yang timbul di partai politik. Konflik yang timbul tak lain adalah dari anggota partai politik itu sendiri dan sedang berada dalam pemerintahan, hal ini menjadikan respon yang cukup serius dari masyarakat sebagai pengamat sekaligus analisis terhadap permasalahan politik yang sedang berlangsung.

Konflik partai politik yang terjadi pasca reformasi mengakibatkan dualisme kepemimpinan dalam internal partai politik. Penyebabnya tak lain adalah sesuatu yang sangat pragmatis seperti perebutan jabatan dalam struktural partai politik, serta jabatan lain yang berada di lembaga legislatif ataupun eksekutif. Ada beberapa kasus partai politik yang terjadi di era reformasi salah satunya adalah Partai Golkar, perpecahan antara dua kubu Abu Rizal Bakrie dan Kubu Agung Laksono, yang akhirnya mereka bersepakat untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Bali dan menghasilkan Setya Novanto dari kubu Aburizal Bakrie itu terpilih secara aklamasi, sementara calon yang lain mundur dengan sendirinya.

³ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006), 52.

Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih bersitegang di antara dua kubu, yakni kubu Romahurmuzy yang berseberangan dengan kubu Djan Faridz. Kedua pihak memang menempuh jalur internal, namun pihak Djan Faridz tetap menempuh jalur hukum.⁴ Gejolak internal partai politik jelas kontraproduktif, yang juga melemahkan institusi partai politik itu sendiri. Yang disibukkan dengan konflik internal di dalam partai politik, mereka tidak sempat melakukan kegiatan untuk memajukan kehidupan bangsa dan negara.

Pada 2016, kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) juga diwarnai konflik dan perpecahan internal. Dualisme direksi dan saling pemberhentian co-direktur dan anggota tidak bisa dihindari. Gejala perselisihan mulai muncul ketika Presiden Sutiyoso yang terpilih dan dilantik pada 13 April 2010 diangkat menjadi Kepala Badan Intelijen Negara. Isran Noor diangkat sebagai pelaksana tugas ketua dan Samuel Samson sebagai sekretaris jenderal. Kongres Luar Biasa (KLB) PKPI yang dilaksanakan pada 21 Agustus 2015 berhasil memilih dan mengangkat Isran Noor sebagai ketua umum dan Samuel Samson sebagai sekretaris jenderal secara aklamasi. Redudansi antara keduanya tak terelakkan, yang berujung pada penerapan KLB yang melahirkan dua direktorat. KLB yang

⁴ M. Hadin Muhjad, *Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik* (Universitas Lambung Mangkurat, 2017), 1.

diselenggarakan oleh Sekjen Samuel Samson melahirkan pengurus dengan nomor KLB Ketua Umum Hari Sudar yang dilakukan oleh Ketua Umum Isran Noor menghasilkan kepengurusan PKPI dengan Ketua Umum Hendropriyono.

Di tahun 2021, Konflik internal Partai Demokrat. Bermula dari saling klaim kepemimpinan hingga saling lapor. Setelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai. Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang digelar dan menunjuk Moeldoko sebagai ketua baru versi KLB.

Penyelesaian perselisihan internal partai politik dapat diselesaikan melalui Mahkamah Partai, khususnya penyelesaian perselisihan kepengurusan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Partai Politik secara tegas menyebutkan, “Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”.

Mahkamah Partai Politik diberdayakan untuk menyelesaikan perselisihan internal manajemen partai yang keputusannya final dan mengikat. Namun, ketentuan ini menjadi tidak berarti karena pasal-

pasal lain juga memberikan ruang untuk membawa perkara tersebut ke luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Mahkamah partai politik dalam Islam disamakan dengan majelis syura yang bertindak sebagai dewan tertinggi untuk menyelesaikan konflik partai melalui musyawarah. Dalam majelis syura, terdapat orang-orang yang memiliki kearifan dan kecerdasan dalam mengelola kemaslahatan sosial, serta mampu memecahkan masalah pertahanan dan ketahanan, serta masalah sosial dan politik. Penulis Tafsir Al-manar menyatakan bahwa musyawarah adalah cara mereka (pemimpin) untuk menetapkan undang-undang tentang masalah kepentingan umum yang sangat diharapkan rakyat.

Dalam firman Allah surat Al Imran ayat 159 sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ

عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal”. (Q.S Al Imran : 159).⁵

⁵ Al-Qur'an, Al Imron: 159.

Ayat di atas sangat sesuai dengan perjalanan sejarah kehidupan Nabi Muhammad, tidak ada majelis perwakilan seperti di negara-negara saat ini, dan memiliki anggota tertentu dan terbatas, bersidang pada setiap waktu yang ditentukan, dan seterusnya, dengan aturan yang sepenuhnya. Peraturan-peraturan ini pun tidak sama di setiap negara, namun dalam praktiknya ia mengelaborasinya menjadi aturan-aturan syari'iyah untuk umat selanjutnya. Bukan berarti Islam itu untuk semua bangsa, sehingga harus disesuaikan dengan setiap tempat dan selaras dengan segala zaman, sedangkan kondisi masyarakat dan pergaulan di suatu tempat atau pada waktu tertentu seringkali berbeda dengan tempat atau waktu yang lain.⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah bahan kajian dalam skripsi yang berjudul: “Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Eksistensi Mahkamah Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya:

1. Eksistensi mahkamah partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

⁶ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), 86.

2. Cara penyelesaian konflik internal dalam mahkamah partai.
3. Manfaat adanya mahkamah partai menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
4. Pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap eksistensi mahkamah partai politik.
5. Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap eksistensi mahkamah partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis Membatasi masalah sebagai berikut:

1. Analisis Eksistensi Mahkamah Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik
2. Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Eksistensi Mahkamah Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Bagaimana Eksistensi Mahkamah Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Eksistensi Mahkamah Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dihasilkan dari penelitian Skripsi Ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Eksistensi Mahkamah Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Eksistensi Mahkamah Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil kegiatan yang dapat diambil dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara:
 - a. Tinjauan Terhadap Eksistensi Mahkamah Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
 - b. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Eksistensi Mahkamah Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
2. Manfaat praktis, secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi landasan acuan atau sumbangan pemikiran maupun referensi Legislatif dalam merevisi terkait Mahkamah Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.⁷

Penelitian Terdahulu ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai mahkamah partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011:

1. *“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan Konflik Internal Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik”* penelitian ini ditulis oleh Ija Khilmi Ghoniyyah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana cara dan prosedur mahkamah partai politik dalam menyelesaikan konflik internal partai politik, sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan tentang eksistensi atau kedudukan mahkamah partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.
2. *“Peran Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Permasalahan Internal Partai Politik”* penelitian ini ditulis oleh Agung Pratama, Universitas Sriwijaya. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang peran

⁷ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2022), 17.

dan fungsi mahkamah partai politik sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan mahkamah partai politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

3. “*Penyelesaian Sengketa Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik*” penelitian ini ditulis oleh Bakri Sakdul, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang penyelesaian konflik perselisihan kepengurusan Partai Golkar, sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan mahkamah partai politik secara general menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai skripsi juga untuk menghindari kesalahpahaman pembaca, maka disini penulis memberikan pengertian terhadap judul yang dikaji. Hal ini dilakukan agar pembahasan tidak melebar dan pembaca tidak merasa ambigu saat membaca skripsi ini. Untuk itu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. *Eksistensi* adalah keberadaan. Dimana yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidaknya sesuatu.
2. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* adalah ilmu yang berisi kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota

masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi)⁸.

3. *Mahkamah Partai Politik* atau sebutan lain merupakan lembaga yang oleh Undang-Undang diberi kedudukan sebagai lembaga peradilan, meskipun pengadilan partai tetap otonom sebagai lembaga internal partai. Undang-Undang Partai Politik mengamankan perselisihan partai politik melalui mekanisme internal partai berdasarkan AD/ART. Ruang lingkup perselisihan internal partai politik yaitu perselisihan tata kelola, pelanggaran hak anggota partai politik, pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kekuasaan, pertanggungjawaban keuangan, keberatan atas keputusan partai politik.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif skripsi yang berjudul *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Eksistensi Mahkamah Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik* adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian normatif ini memaparkan secara rinci dan sistematis tentang aspek aspek yang diteliti dalam peraturan perundang-undangan⁹ dengan tahapan sebagai berikut

1. Data yang dikumpulkan

⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Jakarta: Tiara Wacana, 1994), 54.

⁹ Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 14.

- a. Pengertian partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- b. Mahkamah partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- c. Kedudukan mahkamah partai politik dalam menyelesaikan konflik internal partai politik.
- d. *Fiqh Siyasah* yang mencakup pengertian dan ruang lingkungannya.

2. Bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam Skripsi ini adalah data sekunder, dimana data ini diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan atau tinjauan berbagai literatur yang berkaitan dengan materi penelitian, sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri dari ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan atau yurisprudensi, yang meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
 - 3) Al-Qur'an dan Hadits.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjabaran terhadap bahan hukum primer seperti buku atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab sesuai dengan sub bab yang mana agar sistematis dan mudah dipahami. Sistematika penulisan di dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, memuat sistematika pembahasan meliputi: latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II kerangka konseptual yang memuat teori *Fiqh Siya>shah Dusturiyah* meliputi definisi, dan ruang lingkupnya.

Bab III memuat data penjelasan penelitian tentang eksistensi mahkamah partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

Bab IV memuat pembahasan Tinjauan Terhadap Eksistensi Mahkamah Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik guna menjawab masalah perspektif Yuridis dan perspektif *Fiqh Siya>shah*

Bab V kesimpulan, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, diakhiri dengan penyampaian saran.

BAB II

KONSEP *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP MAHKAMAH PARTAI POLITIK

A. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Partai politik memiliki definisi yang berbeda karena kajian partai politik sangat panjang baik dalam hukum tata negara maupun ilmu politik. Riswandha Imawan mengatakan, tidak kurang dari 80 variasi definisi partai politik.¹ Sementara itu, Seiler mendefinisikan partai politik sebagai organisasi yang bertujuan memobilisasi individu-individu dalam aksi kolektif melawan kelompok lain, atau membentuk koalisi dengan partai-partai yang sedang berkuasa.² Menurut Downs mendefinisikan partai politik sebagai “*a team soaking to control the governing apparatus by gaining office in a duly constituted election*”. Dalam definisi ini, partai politik sengaja didesain agar mampu mengarahkan pemerintahan melalui Pemilu.³

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menentukan definisi Partai Politik sebagai: “organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk sekelompok warga negara Indonesia secara

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Kekuasaan Kehakiman dan Wewenang Untuk Mengadili* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 11.

² Firmansyah, *Mengelola Partai Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 69.

³ *Ibid.*

sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Berdasarkan definisi ini, terdapat beberapa unsur yang diidentifikasi, yaitu:⁴

- a. Organisasi bersifat nasional.
- b. Dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita.
- c. Memperjuangkan dan membela kepentingan politik masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jika unsur-unsur partai politik dipahami secara menyeluruh, unsur pertama menjelaskan bahwa pembentukan partai politik harus berdasarkan persetujuan warga negara Indonesia. Unsur kedua menekankan hakikat pembentukan partai politik itu sendiri menurut sejarah pembentukannya. Unsur ketiga, kepentingan partai politik tidak hanya dimaksudkan untuk memperjuangkan anggotanya, tetapi juga untuk masyarakat, bangsa dan negara. Artinya di dalam kepentingan

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

anggota partai politik terdapat kepentingan bangsa dan negara. Kemudian unsur keempat menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh partai politik harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁵

Sejarah perjalanan partai politik di Indonesia menunjukkan bahwa partai politik memegang peranan yang sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan juga dalam praktik pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. Kelahiran partai politik tidak lain adalah perwujudan gagasan bahwa masyarakat merupakan faktor penting dalam proses politik. Partai politik merupakan instrumen dan wadah untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingannya. Dalam sistem politik di Indonesia, partai politik merupakan pilar utama demokrasi. Artinya, demokrasi tidak akan berjalan tanpa partai politik. Mengingat peran partai politik sangat penting, maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dan undang-undang yang melingkupi partai politik diharapkan dapat menjamin pertumbuhan yang baik, efektif dan fungsional.

Terkait partai politik, Poerwantana mengutarakan pandangannya bahwa: “Partai politik merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan politik di era demokrasi ini. Sebagai sebuah organisasi, partai politik idealnya bertujuan untuk mengaktifkan dan memobilisasi orang, mewakili kepentingan tertentu, berkompromi untuk persaingan, dan

⁵ Poerwantana, P.K, *Partai Politik di Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 25.

menyediakan sarana untuk suksesi kepemimpinan politik yang sah dan damai. Oleh karena itu, partai politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai kelompok yang mengusulkan calon pejabat publik untuk dipilih oleh rakyat agar dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan pemerintah”.⁶

Kegiatan masyarakat dalam kaitannya dengan politik merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Kegiatan yang mencakup kerelawanan dalam bentuk apa pun dan di mana pun seorang individu secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam memilih pemimpin dan membentuk kebijakan. Kegiatan ini termasuk berpartisipasi dalam kegiatan dan pemilihan partai politik, subkomite dan lain-lain. Dalam lembaga politik seperti badan perwakilan dan berkomunikasi dengan wakil rakyat yang bertugas di badan kampanye pemilu, ikut serta dalam kelompok diskusi dan lain-lain.

Berpesta politik pada hakekatnya bersifat nasional dan organisasi yang dibentuk oleh kelompok sukarela warga negara Indonesia berdasarkan kesetaraan kemauan dan ideal untuk bertarung dan bertahan demi keuntungan mereka politik, anggota, masyarakat, negara dan pemeliharaan dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

⁶ *Ibid.* 31

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Partai politik adalah organisasi politik yang menganut ideologi tertentu atau didirikan untuk tujuan tertentu. Definisi lain adalah kelompok yang terorganisir di mana para anggotanya berbagi arah, nilai, dan cita-cita yang sama. Golongan ini bertujuan untuk menginterupsi kekuasaan politik dan mengambil sebagian keputusan politik untuk menjalankan kebijakannya secara konstitusional. Partai politik adalah sarana politik untuk menjembatani elit politik untuk membubarkan kekuatan politik di suatu negara yang terganggu oleh kemandirian, platform, atau arah ekonomi. Kesadaran akan kepentingan kelompok dalam politiknya sendiri, isu-isu politik dan partisipasi dalam pembangunan politik sebagai suprastruktur politik.⁸ Berikut adalah pengertian mengenai partai politik:

- a. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menjelaskan bahwa “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
- b. Miriam Budiardjo mengatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang para anggotanya mempunyai orientasi, nilai dan aspirasi yang sama untuk tujuan memperoleh kekuasaan politik dan menduduki jabatan politik (biasanya) secara konstitusional untuk menjalankan kebijakannya.

Dengan partai politik, korporasi menjalankan pemerintahan dan melaksanakan program atau kebijakan yang diadopsi dari partai politik.

Berdasarkan keterangan para ahli dapat dipahami bahwa partai politik

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia, 1989), 159.

adalah suatu organisasi yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan, cita-cita dan orientasi yang sama. Dimana organisasi ini berusaha untuk mendapatkan dukungan rakyat dalam rangka upaya untuk mendapatkan kekuasaan yang kemudian mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan.⁹

Partai politik merupakan media atau sarana partisipasi masyarakat dalam proses penerbitan atau pelaksanaan kebijakan publik, serta menentukan siapa yang akan menjadi penyelenggara negara di lembaga pusat dan daerah. Pada prinsipnya, keanggotaan partai politik terbuka untuk umum dan seluruh warga negara Indonesia, sehingga keanggotaan dapat berasal dari berbagai penjurur tanah air. Partai politik juga dapat menjadi sarana integrasi nasional dengan menggunakan ideologi partai politik yang dianut sebagai penentu arah pergerakan. Pengurus partai politik atau penggiat partai politik akan berusaha menampung aspirasi anggota, simpatisan atau masyarakat luas untuk memperjuangkannya di lembaga eksekutif dan legislatif.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur harus mencerminkan partai politik yang demokratis. Seperti yang diketahui yang berhak mengusung calon dalam pemilihan hanyalah partai politik. Maka dari itu, eksistensi serta peran partai politik tidak boleh dihilangkan dalam proses pemilihan umum. Jika pada saat ini penilaian masyarakat pada partai

⁹ Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999), 44.

politik negatif, bukan berarti harus menghilangkan eksistensi partai politik dalam sistem ketatanegaraan, karena semua yang terjadi adalah bagian dari proses demokrasi.¹⁰

2. Fungsi Partai Politik

Bergulirnya reformasi telah memberikan pengaruh besar dalam jaminan keberlangsungan kehidupan politik maupun proses demokrasi. Disamping itu, dampak reformasi juga telah melahirkan berbagai partai politik baru dari berbagai latar belakang. Lahirnya partai politik merupakan aset yang tak ternilai bagi perpolitikan bangsa ini. Adanya partai politik yang dilahirkan akan menampung banyak aspirasi politik masyarakat Indonesia yang diserap, dengan demikian maka akan menjamin proses keberlangsungan pendidikan dan sosialisasi politik. Dan yang terpenting adalah terwujudnya sistem perpolitikan yang demokratis.

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan fungsi partai politik adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

¹⁰ *Ibid.* 45

- d. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.¹¹

Dalam penyelenggaraan partai politik di negara demokrasi, memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:¹²

a. Sarana Komunikasi Politik

Partai politik memiliki fungsi untuk menyatukan aspirasi masyarakat luas dan kompleks, yang kemudian akan diintegrasikan dan mengartikulasi aspirasi agar tidak berbenturan dan simpang siur. Setelah itu, akan menjadi suatu usul kebijakan yang dirumuskan oleh partai politik dan dimasukkan kedalam program untuk diperjuangkan atau disalurkan kepada pemerintah melalui parlemen agar menjadi kebijakan umum.

Selain itu, partai politik juga berfungsi untuk memperbincangkan atau menyebarluaskan rencana dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, akan menghasilkan informasi dan dialog dua arah, dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Dalam hal ini partai politik berperan sebagai penghubung atau penyalur antara masyarakat dan pemerintah.

b. Sarana Sosialisasi Politik

¹¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11.

¹² Pasaribu, Payerli. "Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 5.1 (2017): 51-55.

Menurut ilmu politik, sosialisasi diartikan sebagai proses untuk seseorang mendapatkan sikap atau orientasi terhadap dinamika politik yang berlaku dalam kehidupan masyarakat luas dan akan mengarahkan seseorang untuk mengambil sikap politik.

Sosialisasi politik berfungsi sebagai proses masyarakat untuk menyampaikan norma dan nilai-nilai kepada generasi-generasi selanjutnya. Dilain sisi, sosialisasi politik juga untu menciptakan citra (*image*) kepentingan umum telah mereka perjuangkan. Selain itu, juga sebagai pendidikan bagi anggota-anggota partai politik untuk menjadi manusia yang sadar bahwa tanggung jawab atas kepentingan pribadi jauh lebih tinggi diatas kepentingan nasional.

c. Sarana Rekrutmen Politik

Fungsi ini berhubungan erat dengan seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal ataupun kepemimpinan nasional. Dalam kepemimpinan internal, tiap partai politik membutuhkan kader yang loyalitas dan berkualitas, karena akan menjadi kesempatan yang besar untuk mengembangkan partai politik dan pengembangan diri. Dengan kader yang demikian, maka partai politik akan mudah untuk menentukan siapa pemimpinnya dan menjadi peluang dalam mengusung calon untuk menjadi calon kepemimpinan nasional.

Disamping itu, partai politik juga mempunyai kesempatan untuk memperluas dan menambah keanggotannya. Dengan didirikan organosasi massa (*onderbouw*) melibatkan golongan pemuda, petani,

buruh, mahasiswa dan sebagainya adalah momentum untuk memperluas partisipasi mereka.

d. Sarana Pengatur Konflik

Partai politik juga berfungsi sebagai penghubung antar pemerintah dengan masyarakat baik dari psikologis maupun organisasional. Selain itu, partai politik juga akan melakukan konsolidasi atau artikulasi tuntutan yang beragam dari perkembangan kelompok di berbagai masyarakat. Partai politik merekrut orang-orang yang akan didelegasikan dalam pesta demokrasi atau kontes pemilihan wakil rakyat dan akan menentukan orang-orang yang berkompeten untuk menduduki di lembaga eksekutif.

B. Sengketa Partai Politik

1. Teori Sengketa

Teori sengketa disamakan dengan teori konflik dalam beberapa literatur. Pengertian konflik dicetuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa konflik adalah sesuatu yang menentukan mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau kepercayaan sebagai aspirasi pihak-pihak yang berkonflik yang tidak dapat dicapai secara bersamaan.¹³ Lebih lanjut, Pruitt dan Rubin memandang konflik dari perbedaan kepentingan yang tidak dapat dicapai dengan kesepakatan para pihak.¹⁴ Yang dimaksud dengan perbedaan

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 433.

¹⁴ Idris Talib, "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi," *Journal Lex et Societatis*, Vol.I, Nomor 1, 2013, 20.

kepentingan ialah berlainan keperluan atau kebutuhan. Menurut salim H. A, teori konflik dikategorikan menjadi: (a) objek kajian, (b) faktor penyebab terjadinya konflik, (c) strategi dalam penyelesaian konflik.

Menurut Takdir Rahmadi, berpendapat bahwa teori timbulnya konflik antara lain:¹⁵

- a. Hubungan Masyarakat adalah teori yang menekankan ketidakpercayaan dan persaingan antar kelompok masyarakat. Pendukung teori ini memberikan solusi atas konflik yang muncul dengan cara meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antar kelompok yang terkena konflik dan mengembangkan toleransi agar masyarakat lebih dianut oleh keragaman sosial.
- b. Negoisasi Prinsip adalah teori yang menyatakan bahwa suatu perselisihan timbul karena adanya perbedaan pendapat di antara para pihak. Pendukung teori ini berpendapat bahwa untuk menyelesaikan konflik, pelaku harus dapat memisahkan perasaan mereka dari masalah dan bernegosiasi atas dasar keuntungan daripada posisi tetap.
- c. Identitas adalah teori yang menjelaskan bahwa konflik muncul karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Teori identitas mengatakan bahwa resolusi konflik dengan identitas yang terancam adalah lokakarya antara perwakilan

¹⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi; Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 8-10.

kelompok yang mengalami konflik, dengan tujuan untuk mengidentifikasi ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan dan membangun empati dan rekonsiliasi. Kami mengusulkan bahwa itu akan dicapai melalui memfasilitasi dialog. Tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kesepakatan perundingan bersama yang mengakui identitas dasar semua pihak.

- d. Kesalahpahaman Antar Budaya adalah teori yang menyatakan bahwa konflik muncul karena ketidaksesuaian komunikasi antara orang-orang yang mengalami konflik untuk belajar dan memahami budaya masyarakat lain, sehingga mengurangi stereotip yang mereka pegang terhadap pihak lain.
- e. Transformasi adalah teori yang menjelaskan bahwa konflik yang muncul karena isu ketimpangan dan ketidakadilan, serta kesenjangan yang muncul dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, ekonomi, maupun politik semakin meningkat. Para pendukung teori ini berpendapat bahwa penyelesaian sengketa dapat dicapai melalui berbagai upaya, antara lain: Keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan atas keberadaan orang lain.
- f. Kebutuhan dan Kepentingan Manusia adalah teori yang menunjukkan bahwa konflik dapat muncul karena dorongan kebutuhan dan kepentingan manusia yang tidak dapat dipenuhi atau dihalangi atau merasa dihalangi oleh pihak lain. Kebutuhan dan minat manusia dapat dibagi menjadi tiga jenis: fakta, prosedur dan

psikologi. Manfaat substansial mengacu pada kebutuhan manusia yang berkaitan dengan hal-hal materi seperti uang, pakaian, makanan, perumahan dan kekayaan. Manfaat prosedural berkaitan dengan tata kelola dalam interaksi sosial dan manfaat psikologis yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak berwujud seperti rasa syukur dan empati.

2. Sengketa Partai Politik

Sengketa atau perselisihan partai politik secara tegas diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Berdasarkan peraturan Perundang-Undangan sengketa partai politik atau konflik partai politik dapat diselesaikan dengan oleh internal partai politik itu sendiri atau melalui pengadilan. Undang-Undang tersebut adalah dasar hukum yang dijadikan rujukan oleh anggota partai politik atau lembaga yang terkait ketika terjadi sengketa atau konflik internal partai politik.

Pengertian tentang sengketa atau konflik “perselisihan partai politik” telah dituangkan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, bahwa:¹⁶

- a. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- b. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- c. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- d. Penyalahgunaan wewenang;
- e. Pertanggung jawaban keuangan; dan/atau
- f. Keberatan terhadap keputusan partai politik.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Batasan dan ruang lingkup sengketa atau konflik “perselisihan partai politik” tidak dijelaskan lebih rinci dalam Undang-Undang Partai Politik, ketentuan dalam pasal tersebut hanya mengatur bentuk perselisihan partai politik yang telah digambarkan dalam 6 bentuk perselisihan partai politik. Namun pada dasarnya, perselisihan partai politik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik adalah permasalahan yang menyangkut kebijakan internal partai politik selama partai politik itu dijalankan berdasarkan PO (Peraturan Organisasi) Partai Politik, AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga) Partai Politik.¹⁷

C. Penyelesaian Sengketa Partai Politik

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bahwa penyelesaian sengketa atau perselisihan internal partai politik terlebih dahulu melalui jalur Mahkamah Partai Politik yakni penyelesaian secara internal sebelum berkas sengketa atau konflik internal partai politik dibawa ke Pengadilan Negeri, jika tidak menemukan titik terang atau penyelesaian dalam Mahkamah Partai Politik. Susunan Mahkamah Partai Politik diajukan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian Hukum dan HAM, sesuai dengan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bahwa “Susunan Mahkamah Partai Politik atau

¹⁷ Trisno R. Hadis, “Tinjauan Yuridis Bentuk Perselisihan Partai Politik Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011”, 84

sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.¹⁸

Penyelesaian sengketa atau perselisihan partai politik yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik paling lambat diselesaikan 60 hari dan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Partai Politik bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal kepengurusan internal. Namun, disisi lain Pengadilan Negeri juga mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan partai politik ketika upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik tidak tercapai (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011). Jika dijabarkan lebih lanjut, Pengadilan Negeri hanya berhak untuk memeriksa dan mengadili 5 (lima) perkara, sengketa atau perselisihan partai politik yakni; (1) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (2) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (3) penyalahgunaan wewenang; (4) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (5) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.¹⁹

D. Mahkamah Partai

1. Pengertian Mahkamah Partai Politik

Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah disebutkan dengan jelas, bahwa:²⁰

- a. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD/ART.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 32 Ayat 3

¹⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 33

²⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 32

- b. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- c. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- d. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana disebut pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- e. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Mahkamah Partai Politik adalah badan peradilan atau mahkamah yang dibentuk berdasarkan mandat Undang-Undang dimana dalam pembentukannya partai politik diberikan kewenangan penuh, kemudian susunannya dilaporkan langsung oleh pimpinan partai politik kepada Kementerian Hukum dan HAM, yang selanjutnya Mahkamah Partai Politik mempunyai kewenangan penuh dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik. Dalam Pasal selanjutnya mahkamah partai politik dapat membuat keputusan yang berkenaan dengan adanya konflik atau perselisihan internal partai politik yang bersifat final dan mengikat secara internal.

2. Pembentukan Mahkamah Partai Politik

Berdirinya mahkamah partai politik berdasarkan adanya perubahan Undang-Undang Partai Politik. Awalnya belum ada solusi dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik, sehingga dibentuklah badan peradilan yang disebut Mahkamah Partai Politik dalam perubahan Undang-Undang Partai Politik untuk menyelesaikan sengketa internal partai politik.

Dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah diatur tata cara pembentukan mahkamah partai politik, yakni: “Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian”.²¹ Mahkamah Partai Politik ialah “pengadilan khusus” yang diberi kewenangan untuk mengadili perselisihan internal partai politik.

Kewenangan mahkamah partai politik dalam mengadili perselisihan internal partai politik adalah kewenangan yang didapat secara atribusi, yang secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Sekurang-kurangnya kewenangan ini terdiri atas 3 komponen, yakni Pengaruh, Dasar Hukum dan Konformitas Hukum.²²

²¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 32 Ayat 3

²² Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi tentang Wewenang* (Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1997), 2.

- a. Komponen Pengaruh adalah penggunaan wewenang untuk mengadili perilaku subjek hukum.
- b. Komponen Dasar Hukum adalah wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya.
- c. Komenon Konformitas Hukum adalah adanya standart wewenang yaitu semua jenis wewenang serta standart khusus.

Standart wewenang ialah kewenangan mahkamah partai politik dibidang mengadili perselisihan internal partai politik. Hakim Mahkamah Partai Politik memperoleh kewenangan dari Partai Politik dalam mengadili perselisihan internal partai politik. Namun, hakim mahkamah partai politik adalah pengurus partai politik atau bagian dari partai politik, seharusnya partai politik memperoleh kewenangan dari negara dalam mengadili perselisihan partai politik atau negara diwakili oleh kepala negara.²³

3. Peran dan Kedudukan Mahkamah Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo. Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, ketentuan Mahkamah Partai Politik telah diatur dalam pasal 32 ayat (2). Bahwa untuk menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, maka dibutuhkan penguatan kelembagaan serta meningkatkan peran dan fungsi partai politik.

²³ Anwar Rachman, *Hukum Perselisihan Partai Politik*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016), 382.

Mahkamah Partai ialah penyebutan dari suatu lembaga independent yang hanya dimiliki dan dibentuk oleh internal partai politik. Mahkamah partai politik, mempunyai peran yang strategis dalam menjalankan tugas dan amanat dari negara, dengan syarat supremasi hukum sebagai wujud pelaksanaan demokrasi.

Peran dan keberadaan mahkamah partai politik telah diakui oleh sebagian hakim di Pengadilan Negeri, bahwa dalam menghadapi dan menyelesaikan perselisihan internal partai politik harus melalui penyelesaian internal terlebih dahulu. Hal ini dapat dilihat dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/Pdt.Sus-Parpol/2012 yakni mengenai putusan kasasi dalam perkara perselisihan Partai Demokrasi Kebangsaan dimana putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa penyelesaian perselisihan internal partai politik dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri apabila telah diselesaikan terlebih dahulu oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD/ART.

Merujuk pada putusan Mahkamah Agung Nomor 101 K/Pdt.Sus-Parpol/2014 yakni mengenai putusan perselisihan internal Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), bahwa dengan Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan kasasi pemohon untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perselisihan internal partai tanpa melalui mekanisme dari Mahkamah Partai Politik.

Berdasarkan putusan-putusan tersebut, hal itulah yang melatarbelakangi lahirnya yurisprudensi yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam mengadili suatu perkara dalam lingkup peradilan. Dengan demikian, peran dan kedudukan Mahkamah Partai telah diakui dan dipercaya untuk menjalankan tugas dan wewenang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai peradilan yang khusus untuk menyelesaikan perkara perselisihan internal partai politik.

E. Negara Hukum Demokratis

1. Pengertian Negara Hukum Demokratis

Ada beberapa pendapat ahli hukum mengenai pengertian negara, antara lain:²⁴

a. Georg Jelling

Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang berada di wilayah tertentu.

b. Georg Wilhlem Friedrich Hegel

Negara adalah organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis kemerdekaan individu dan universal.

c. Aristoteles

Negara adalah perpaduan dari beberapa keluarga yang mencakup beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri.

²⁴ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 57.

Konsepsi negara hukum tak lepas dari sistem ketatanegaraan atau konstitusi karena keduanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Dengan alasan: 1). Substansi negara hukum adalah negara yang memiliki konstitusi dan berdasarkan konstitusi (Undang-Undang), dimana sistem ketatanegaraan dimuat di dalamnya. 2). Jika negara memiliki konstitusi (Undang-Undang Dasar) yang memuat sistem ketatanegaraan, maka negara itu masuk golongan negara hukum. 3). konstitusi (Undang-Undang Dasar) yang memuat sistem ketatanegaraan, membentuk sistem hukum dari sub-sistem, antara lain:²⁵

- a. Materi hukum (substansi hukum) yang mengatur tugas dan wewenang hubungan antara lembaga negara dan hubungan lembaga negara dengan warga negara.
- b. Struktur hukum menyangkut lembaga-lembaga negara, sarana dan prasarana hukum.
- c. Budaya hukum yang berkaitan dengan perilaku penegak hukum dan masyarakat di negara hukum.

Makna konstitusi dalam perkembangannya mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian luas dan sempit. Konstitusi dalam arti luas dituangkan dalam satu dokumen tertentu yang sebagaimana dianut oleh kebanyakan negara. Sedangkan dalam pengertian sempit, konstitusi tidak menggambarkan secara keseluruhan baik tertulis ataupun tidak tertulis.

²⁵ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), 18.

Istilah negara hukum tidak ditemukan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Meskipun demikian, dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat istilah “negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)”. Kemudian setelah dilakukan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal 1 ayat (3) secara tegas menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.²⁶

Hukum adalah penentu dalam sebuah negara hukum sesuai dengan prinsip nomokrasi dan doktrin *the rule of law*. Dalam konsep *the rule of law* diyakini adanya pengakuan bahwa kedudukan tertinggi adalah hukum itu sendiri (*supremacy of law*), dan asas legalitas berlaku dalam segala bentuk dan praktek.

Penegakan hukum harus ada jaminan dari pemerintah agar tercapainya tujuan hukum. Ada 3 unsur dalam penegakan hukum yang harus mendapat perhatian, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tujuan utama adanya hukum adalah lahirnya ketertiban, dimana syarat utama untuk menciptakan masyarakat yang teratur adalah ketertiban.

²⁶ Jimly Assiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar 1945* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2004), 27.

2. Prinsip dan Karakteristik Demokrasi

Demokrasi adalah suatu sistem politik yang berkaitan erat hubungannya dengan hukum. Demokrasi tanpa adanya hukum tidak akan berjalan dengan baik, bahkan dapat menimbulkan anarki, dan sebaliknya jika hukum tanpa adanya sistem politik yang demokratis maka hanya akan menjadi hukum yang represif dan elitis.²⁷

Demokrasi sebagai suatu gagasan politik yang didalamnya mengandung 5 (lima) kriteria, yakni:

- a. Persamaan hak untuk memilih dan menentukan keputusan secara kolektif dan mengikat.
- b. Partisipatif efektif, yakni kesempatan yang sama untuk warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif.
- c. Pembeberan kebenaran, yakni mempunyai peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk memberikan penilaian pada jalanya proses politik dan pemerintahan secara logis.
- d. Kontrol terakhir terhadap agenda, yakni adanya keputusan yang eksklusif bagi masyarakat dalam menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diambil melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat.

²⁷ Moh. Mahfud M.D, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media Offset, 1999), 1.

- e. Pencakupan, yakni terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam hubungannya dengan hukum.²⁸

Dalam mengimplementasikan prinsip dan kriteria demokrasi maka perlu adanya beberapa lembaga sebagai berikut:

- a. Pemerintahan yang bertanggung jawab.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan atau kepentingan masyarakat yang dipilih dengan cara pemilihan umum yang bebas dan rahasia.
- c. Organisasi politik yang meliputi partai politik.
- d. Pers atau media massa yang bebas dalam menyatakan pendapat.
- e. Sistem peradilan yang bebas dalam menjamin hak asasi manusia dan mempertahankan keadilan.

Landasan mekanisme kekuasaan yang diberikan oleh konsepsi demokrasi, karena konsepsi tersebut memposisikan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka dipastikan akan menjadi kekuasaan yang demokratis karena atas kehendak rakyat sebagai landasan legitimasi.

Demokrasi menurut Montesque, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 lembaga yang berbeda dan terpisah satu sama lain. Yang pertama, legislatif merupakan pemegang kekuasaan dalam pembuatan undang-

²⁸ Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum", *Jurnal Hukum* Vol 16, Nomor 3, Juli 2009, 381.

undangan. Kedua, eksekutif yang mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan ketiga, yudikatif yang mempunyai kekuasaan untuk mengadili perkara atau sengketa undang-undang. Dimana masing-masing lembaga atau institusi tersebut berdiri sendiri atau independen tanpa ada pengaruh dari lembaga lain.

F. Siyasah Dusturiyah

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”.²⁹ *Fiqh* secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukumhukum yang sesuai dengan *syara'* mengenal amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalilnya yang *fashil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur'an dan sunnah).³⁰

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk menakup sesuatu. *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus,

²⁹ Muammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 2.

³⁰ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 21.

memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.

Siyasah secara terminologis dalam lisan al-Arab, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang *fiqh* dan *siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yakni, *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.³¹

1. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependekatan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan.

Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).

Dapat disimpulkan bahwa siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga

³¹ *Ibid*, 22.

dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundangundangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindung.³²

Nilai-nilai yang diletakan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum. Tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyah akan tercapai.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Semua persoalan tersebut dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* pada umumnya, tidak dapat dipisahkan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy yang memuat ayat-ayat Alquran dan hadis, *maqashid al-syariah*, dan semangat belajar Islam untuk mengatur

³² Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam*, 77.

masyarakat tidak akan berubah, tidak peduli bagaimana masyarakat berubah. Karena dalil-dalil kulliy ini memungkinkan untuk mengubah masyarakat dan menjadikannya aturan dasar dalam membuat undang-undang. Kedua, kaidah yang dapat berubah karena perubahan keadaan dan keadaan, termasuk hasil ijtihad para ulama, disebut *fiqih*.

Memahami penggunaan kata "*dustur*" sama dengan "*constitution*" dalam bahasa Inggris, atau konstitusi dalam bahasa Indonesia, bukan tidak mungkin kata dasar dalam bahasa Indonesia berasal dari kata *dusturiyah*. Meskipun menggunakan istilah *fiqh dusturiyah* merupakan nama ilmu yang membahas masalah pemerintahan dan negara dalam arti luas, karena dalam *dusturiyah* disebutkan seperangkat asas pengaturan kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara, *dusturiyah* dalam suatu negara. tentu saja ada aturan dan aturan hukum, aturan lain yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dusturiyah*. *Dusturiyah* dalam konteks Indonesia adalah konstitusi yang menjadi acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sumber pertama *fiqh dusturiyah* adalah Al-Qur'an, yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kehidupan sosial, dalil-dalil kulliy dan ruh ajaran Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah hadits-hadits terkait imamah dan kebijakan Nabi Muhammad SAW dalam menerapkan hukum di negara-negara Arab.³³ Ketiga, adalah kebijakan

³³ *Ibid*, 53.

khulafa al-rasyidin dalam mengendalikan pemerintahan, meskipun memiliki perbedaan corak pemerintahan menurut pengembannya masing-masing, namun apakah ada kesamaan dalam kebijakan, yaitu bertujuan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan dari banyak orang. Keempat, hasil ijtihad ulama, dalam bidang *fiqh dusturiyah*, hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami ruh dan prinsip fiqh dusturiyah. Misalnya, dalam upaya mencapai kemaslahatan umat, harus dijamin dan dipelihara dengan baik. Sumber kelima adalah adat istiadat suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Alquran dan Hadits.

Kebiasaan semacam itu tidak tertulis, yang sering disebut sebagai konvensi. Ada pula adat yang ditinggikan dalam suatu ketentuan tertulis, syarat-syarat yang biasa diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. Kebiasaan tertulis ini biasanya dilakukan oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun dalam konteks pembuatan peraturan perundang-undangan tidak mengacu pada Al-Qur'an dan hadits, melainkan lebih melihat pada kesejahteraan umat manusia. Tidak ada kaitannya dengan agama, suku dan budaya.³⁴

Fiqh siyasah dusturiyah sama dengan konstitusi negara yang dijadikan acuan peraturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul Khallaf Wahab dalam bukunya yang berjudul *al-siyasah al-syar'iyah*, prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Islam dalam

³⁴ *Ibid*, 53.

rumusan konstitusi ini adalah jaminan hak asasi setiap anggota masyarakat dan kesamaan semua orang di hadapan hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Pembahasan konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber hukum dan aturan hukum yang akan diterapkan di suatu negara, termasuk sumber material, sumber sejarah, sumber hukum dan sumber interpretasi.

Sumber materiil adalah hal-hal yang berkenaan dengan pokok bahasan dan objek kajian konstitusi. Inti permasalahan dalam sumber konstitusional ini adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah harus bermuara pada kebaikan bersama. Perumusan konstitusi tidak lepas dari latar belakang pembentukan sejarah negara yang bersangkutan, baik rakyatnya, politiknya maupun kebudayaannya. Substansi dalam konstitusi harus sesuai dengan konspirasi dan semangat rakyat negaranya, karena cita-cita masyarakat itulah yang dituangkan melalui mereka yang berkuasa dan harus diwujudkan bersama.

Fiqh siyasah dusturiyah terbagi menjadi:³⁵

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, meliputi masalah *ahlul halli wa aqdi*, masalah representasi rakyat, hubungan muslim dan non muslim dalam suatu negara, seperti konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dll.

³⁵ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 46.

- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, meliputi masalah imamah, *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dll.
- c. Bidang *siyasah qadlaiyyah*, meliputi masalah peradilan.
- d. Bidang *siyasah idariyah*, meliputi masalah administratif dan kepegawaian.

3. Dasar Hukum Suyasah Dusturiyah

- a. Al-Qur'an adalah sumber utama aturan agama Islam terutama digunakan sebagai dasar untuk membuat undang-undang. Al-Qur'an adalah firman Allah yang berisikan firman Allah berupa berbagai hukum. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai dasar dari semua jenis suprastruktur Islam. Ayat al-qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan *siyasah dusturiyah* ialah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”. (Q.S. Al Nisa’: 58)³⁶

³⁶ Al-Qur’an, An Nisa’: 58.

- b. Sunah secara harfiah adalah amalan hidup yang mengakar atau standar tingkah laku yang umum dan diterima oleh orang-orang yang beriman yang mencakup segala ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses mewariskan sunnah biasanya diamati oleh beberapa orang yang mengetahui secara langsung apa yang terjadi dan diwariskan secara turun-temurun dari masa Nabi sampai akhir para perawi yang meriwayatkan melalui rangkaian perawi yang terus menerus untuk diselidiki.³⁷ Kaitannya dengan kepemimpinan seperti hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ بْنُ بَرِّيٍّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ
عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Bahr bin Barri, Telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ajlan, dari Nafi', dari Abu Salamah, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin" (HR. Abu Daud Nomor 2241).

- c. Ijma (konsensus) Dalam hukum Islam, ijma adalah keputusan bersama untuk menetapkan, melalui musyawarah, suatu hukum yang baik untuk kesejahteraan rakyat. Musyawarah ini lahir dari pemikiran para mufti, ahli fikih dan pejabat pemerintah. Jika dalam musyawarah ada beberapa orang yang tidak setuju dengan keputusan

³⁷ Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2011), 53.

mayoritas peserta musyawarah, maka ijma batal.³⁸ Dalil al-qur'an yang menerangkan tentang ijma yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)” (Q.S An-Nisa Ayat 59).³⁹

d. Qiyas adalah metode logis yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan menetapkan hubungan positif atau negatif antara satu bentuk perilaku dan lainnya dengan prinsip umum.⁴⁰ Metode qiyas ini biasanya digunakan dalam menetapkan hukum yang jelas ketika permasalahannya banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil Alquran dan hadits yang sama dengan bentuk perbuatan hukum yang dihadapi. Qiyas terbagi dalam:

- 1) Qiyas *al-aulawi* adalah analogi dimana *illat* hukum cabang (far'u) lebih kuat dari *illat* hukum dasarnya. Artinya, sesuatu yang dijelaskan dalam nash Al-Qur'an atau hadits tentang

³⁸ *Ibid*, 54.

³⁹ Al-Qur'an, An Nisa': 59.

⁴⁰ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam*, 56.

larangan mengerjakannya dalam jumlah sedikit, maka larangan mengerjakannya dalam jumlah banyak lebih utama. Ketaatan yang sedikit dipuji bila dilakukan, maka ketaatan yang banyak lebih terpuji. Sesuatu yang diperoleh (mubah) dilakukan dalam jumlah yang banyak, maka lebih penting lagi jika dilakukan dalam jumlah yang sedikit.⁴¹

2) Qiyas *al-mushawi* adalah qiyas yang kekuatan illatnya dalam hukum cabang sama dengan hukum asalnya. Qiyas ini juga dikenal dengan qiyas *fi ma'na al-Asal* (analogi dengan arti hukum aslinya), yaitu Al-Qur'an dan hadits Nabi, qiyas *jail* (analogi yang jelas) dan qiyas *bi nafsi al-fariq* (analogi tanpa perbedaan *illat*). Imam Syafi'i tidak menjelaskan qiyas bagian kedua ini secara gamblang. Pembahasan qiyas hanya dalam sebuah pernyataan.⁴² “Ada ulama yang berpendapat seperti ini, yaitu apa-apa yang berstatus halal, maka ia menghalalkannya, dan apa-apa yang berlabel haram, maka ia mengharamkannya”. Yang dimaksud dari pernyataan ini adalah qiyas yang mempunyai kesamaan *illat* pada hukum cabang dan hukum al-asal. Dari pernyataan Imam al-Ghazali tampaknya setuju mengategorikan kesimpulan ini dalam bahasan qiyas. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-*

⁴¹ Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, (Bandung: Hikmah, 2008), 50.

⁴² *Ibid*, 51

mustashfa. “Tingkatan yang kedua adalah kandungan makna padanash yang tersirat illat sama dengan yang tersurat, yakni tidak lebih kuat atau lebih rendah”. Sehingga disebut juga sebagai *qiyas fi ma’na al-asal*. Namun para ulama masih berbeda pendapat seputar pemahaman qiyas ini.

- 3) Qiyas *al-adna* adalah qiyas dengan analogi *illat* pada hukum cabangnya (*far’*) lebih lemah daripada *illat* pada hukum dasarnya. Dalam kitab *ar-risalah*, Imam Syafi’i berkata, “sebagian ulama enggan menyebutkan sebagian qiyas, kecuali ada kemungkinan kemiripan yang dapat ditetapkan dari dua makna yang berbeda. Lalu dianalogikan terhadap salah satu makna tersebut, bukan kepada yang lainnya”. Menurut Imam ar-Rizi, Imam Syafi’i telah membagi qiyas jenis kedua ini kedalam dua bagian, yakni qiyas *al ma’na* (analogi yang didasarkan sebab hukum) dan qiyas *alsyaba* (analogi yang didasarkan pada kemiripan). Dalam kitab *manaqib asy-syafi’i* ia menerangkan adanya *illat* pada hukum cabang lebih lemah dari pada *illat* pada hukum asal.⁴³

⁴³ *Ibid*, 356.

BAB III

EKSISTENSI MAHKAMAH PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011

A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Organisasi politik yaitu partai politik yang diisi oleh anggota partai politik yang memiliki kesamaan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang untuk memperjuangkan kepentingan politik anggotanya. Namun seiring dengan perkembangan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan berjalannya waktu, tidak menutup kemungkinan akan timbul perselisihan antar anggota partai politik yang berujung pada perselisihan.

Perselisihan internal partai politik telah dijelaskan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik antara lain:

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan kewenangan;
5. Pertanggung jawaban keuangan; dan/atau
6. Keberatan terhadap keputusan partai politik.

Ketentuan tentang partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah menjelaskan bahwa proses penyelesaian perselisihan internal partai politik terlebih dahulu diselesaikan melalui mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik. Proses penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik:¹

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
3. Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf b harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
5. Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Pasal 32 secara prosedural menjelaskan bahwa dalam hal perselisihan internal partai politik, berdasarkan peraturan partai politik yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (AD) dan Peraturan Tata Tertib (ART), proses penyelesaiannya diserahkan kepada mahkamah partai politik. Istilah mahkamah partai politik mungkin berbeda untuk setiap partai politik, tetapi memiliki yurisdiksi yang sama, yaitu menyelesaikan perselisihan internal

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 32

partai politik terlebih dahulu sebelum diselesaikan secara eksternal. Susunan mahkamah partai politik diajukan oleh pimpinan partai politik kepada Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham RI).²

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menerangkan:³

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
2. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
3. Perkara sebagaimana dimaksud pada huruf a diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

B. Sifat Putusan Mahkamah Partai Politik

Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Partai Politik menyatakan bahwa keputusan mahkamah partai politik bersifat "final dan mengikat secara internal" dalam hal sengketa internal. Pasal tersebut tidak secara jelas menyebutkan arti kata "final dan mengikat" dalam Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik, seolah-olah bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik yang memungkinkan penyelesaian perselisihan internal partai politik di Pengadilan Negeri, bahkan putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Pasal 32.

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 33.

Melihat sejarah proses perubahan Undang-Undang Partai Politik pada tahun 2011, khususnya pembahasan putusan pengadilan partai politik, yang catatan pembahasannya dituangkan dalam risalah rapat Komisi II Formulasi/Sinkronisasi Tim DPR RI dengan Dirjen KESBANGPOL, Kementerian Dalam Negeri dan Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM Pembahasan RUU Perubahan UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Jumat, 10 Desember 2010 (selanjutnya disebut “Risalah Rapat Pansus Undang-Undang Partai Politik”).⁴

Beberapa pembahasan dalam perubahan Undang-Undang yang terekam dalam Risalah Rapat Timsus Undang-Undang Partai Politik, terkhusus pembahasan mengenai sifat “*final dan mengikat*” putusan mahkamah partai politik dalam pembahasannya Ketua Rapat/H. Chairuman Harahap, S.H., M.H berpendapat: “Tetap bahwa putusannya partai itu, itulah final, itulah yang dipegang oleh Pemerintah. Tapi tentu kemungkinan cukup diberikan kewenangan kepada partai ini tidak selesai-selesai, diberikan waktu 60 hari tidak selesai apa jalan keluarnya, ke pengadilan. Kalau misalnya dari putusan itu ada yang tidak puas, dibuka juga peluang itu, tapi pasti merujuk kepada putusan partai, tapi ada satu hal. Kita kan menghendaki partai politik memutuskan, dan itu diterima oleh Pemerintah. Kalau dia mengajukan ke pengadilan kalau tidak puas, itu masalah lain. Tapi eksekusi sudah bisa dilakukan oleh Pemerintah. Jadi ini pemahamannya

⁴ Pembahasan Materi Timus dan Sinkronisasi Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang dihadiri 11 dari 27 orang Anggota Timus/Sinkronisasi Komisi II DPR RI

dulu supaya bagaimana kita merumuskan itu kemudian. Ada satu tahapan dimana kalau sudah ada putusan puas tidak puas itu harus bisa dieksekusi oleh pemerintah”.

Dari pihak Pemerintah berpendapat “Jadi keputusan partai kan diselesaikan secara internal partai, mengikat Pemerintah. Bahwa kemudian pengadilan memerintahkan lain, Pemerintah akan ikut pengadilan. Misalnya begini. Diputuskan A menang, kemudian kita mengeluarkan SK A. kemudian pengadilan memerintahkan kita membatalkan SK itu, maka kita akan ikut pengadilan. Tapi ada penyelesaian dan keputusan Pemerintah yang Pemerintah yakni benar karena sudah diputuskan oleh internal partai. Bahwa hakim berkeputusan lain, kita semua harus ikut keputusan pengadilan”.⁵

Menurut Dwi Darajatun Patra Suwito berdasarkan Risalah Rapat Timsus Undang-Undang Partai Politik sifat “*final dan mengikat*” dalam putusan mahkamah partai politik mempunyai makna:⁶

1. Putusan mahkamah partai politik bagi partai politik bersifat mengikat dan dapat langsung dilaksanakan oleh pemerintah cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan mengeluarkan keputusan pengesahan susunan pemerintahan baru berdasarkan/sesuai dengan (merujuk) keputusan pengadilan partai politik;

⁵ *Ibid*, 47.

⁶ *Ibid*, 47-48

2. Putusan mahkamah partai politik akan digugat ke pengadilan negeri (jika ada pihak yang tidak puas). Selain itu, apabila putusan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan yang berbeda atau bertentangan, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan menerbitkan surat keputusan pengesahan susunan pengurus yang baru pada sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dari pengertian “final dan mengikat” di atas, terlihat bahwa keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan keputusan administratif yang bersifat deklaratif mengenai pengesahan susunan pengurus partai politik, karena hanya dapat mengesahkan hal-hal yang diputuskan secara internal oleh partai politik atau lembaga peradilan, tanpa mengganggu atau mengubah isinya. Oleh karena itu, tugas Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia hanya perlu melihat putusan pengadilan partai politik atau pengadilan yang mencoba mengeluarkan keputusan pengesahan tanpa melibatkan masalah politik.

C. Implikasi Hukum Terhadap Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Dengan berlakunya Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yaitu bahwa dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik harus melalui mekanisme yang ditetapkan oleh partai politik dalam AD/ART oleh lembaga Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain dengan masing-masing partai politik. Sehingga para pihak yang bersangkutan tidak

dapat menyerahkan secara langsung ke pengadilan, sehingga jika salah satu pihak tidak percaya terhadap mahkamah partai politik akan dapat menyelesaikan sengketa dengan baik, karena menurut aturan yang berlaku harus terlebih dahulu dilakukan secara internal. Selain itu, terdapat implikasi bahwa pihak-pihak yang tidak setuju dengan putusan hakim Mahkamah Partai Politik dalam Undang-Undang “tidak sesuai kesepakatan” dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sepanjang sengketa tersebut tidak terkait dengan kepengurusan. Sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi 2016 yang menjelaskan bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik tidak mencakup sengketa kepengurusan. Oleh karena itu, jika perselisihan tersebut merupakan perselisihan kepengurusan, pengadilan tidak dapat melanjutkan kasus tersebut. Mahkamah Konstitusi menilai usulan Pasal 33 ayat (1) bukanlah norma yang berdiri sendiri. Pasal tersebut mengacu pada Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik, sehingga didahului dengan pemahaman tentang pengertian Pasal 32. Dengan demikian, keberadaan Pasal 33 (1) Undang-Undang Partai Politik menjadi sangat penting, karena pasal ini jelas tidak mencakup sengketa terkait kepengurusan. Keputusan atas perselisihan kepengurusan bersifat “final dan mengikat”. Sehingga tidak ada norma yang bertentangan dalam hal ini, ada interpretasi lain yang perlu ditekankan secara tekstual.⁷

⁷ Putusan MK Perkara Nomor 78/PUU-XIII/201 tentang uji terhadap Undang-Undang Partai Politik tentang perselisihan internal

Implikasi lain dari pasal tersebut adalah terbukanya ruang permasalahan baru, karena Undang-Undang tidak secara jelas menyebutkan sampai kapan partai yang tidak terima dengan putusan Mahkamah Partai Politik dapat melawan dengan mengajukan gugatan. Hal ini akan membawa konsekuensi jika nantinya dalam proses PAW ada anggota partai yang tidak terima diganti oleh partai dari legislatif. Sehingga nantinya dapat diangkat dan diputuskan oleh Mahkamah Partai Politik untuk mengajukan gugatan terhadap putusan tersebut setelah ada yang menggantikannya di kursi legislatif. Hal ini berdampak baik pada fungsi legislatif, juga berdampak pada partai-partai yang sudah ada di legislatif, serta seseorang yang menggugat pengadilan.

Implikasi hukum Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik dalam sistem demokrasi kita adalah membuka peluang bagi siapa saja yang ingin menyelesaikan sengketanya di Pengadilan Negeri. Hal ini dikarenakan pengadilan merupakan tempat seseorang mendapatkan kepastian dan keadilan bagi mereka yang merasa ingin menyelesaikan masalah. Walaupun yang dibangun dalam pembuatan undang-undang adalah masalah internal partai, terutama terkait dengan kepengurusan yang diselesaikan oleh internal partai, namun karena tidak dijelaskan secara detail, memberikan pandangan yang berbeda terhadap pengadilan yang memutuskan. Apalagi, setelah SEMA Mahkamah Agung pada 2016 menyatakan perselisihan internal partai politik diselesaikan oleh pengadilan. Hal ini menegaskan

bahwa perselisihan internal partai politik pada umumnya dapat diselesaikan di pengadilan.

D. Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Partai Politik Dalam Praktik Putusan Pengadilan

1. Kompetensi Mahkamah Partai

kompetensi secara konseptual berkaitan dengan kewenangan dalam mengadili suatu perkara di pengadilan terbagi menjadi dua bentuk yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut atau dalam bahasa Belanda (*attributie van rechtsmacht*) adalah kompetensi mutlak suatu pengadilan untuk mengadili. Sedangkan kompetensi relatif (*distributie van rechtsmacht*) adalah kewenangan relatif suatu pengadilan untuk mengadili suatu perkara dan dapat dialihkan ke pengadilan yang sama di wilayah yang berbeda.⁸ Kompetensi mahkamah partai yakni dasar kewenangan untuk memutus suatu perkara sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, kompetensi yang melekat pada mahkamah partai politik yakni, kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

Pasal 32 ayat (1) hingga (5) dan Pasal 33 ayat (1) hingga (3) Undang-Undang Partai Politik merupakan kewenangan absolut pada mahkamah partai politik. Selama partai politik telah membentuk mahkamah partai politik sesuai dengan peraturan Undang-Undang Partai Politik, maka tidak ada lembaga peradilan lain tingkat pertama untuk menangani perselisihan

⁸ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), 8.

internal partai politik. Oleh karenanya sebagai peradilan internal maka tidak mungkin diperiksa atau diadili oleh mahkamah partai lain.

Kewenangan pengadilan negeri dapat mengadili perkara perselisihan internal antar partai politik apabila partai politik yang bersengketa tidak dapat diselesaikan melalui mahkamah partai politik, oleh karena mahkamah partai politik dan pengadilan negeri bukan tingkatan yang sama sehingga dalam mengadili satu sama lain tidak dapat dikategorikan sebagai kewenangan relatif.

2. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Partai Politik

Dwi Darojatun Patra Suwito dalam bukunya mengemukakan pendapat bahwa putusan mahkamah partai politik dapat diartikan sebagai “keputusan terakhir dan tidak ada keputusan lain dari lembaga manapun” jika pengadilan partai telah membuat penyelesaian yang konkrit dan final dengan pedoman putusannya atau tidak multitafsir tentang sengketa yang timbul.⁹

Partai politik yang mengadakan musyawarah sebagai forum tertinggi untuk mengambil keputusan, setelah adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, wajib memiliki Mahkamah Partai Politik. Putusan mahkamah partai politik dalam kaitannya dengan

⁹ Dwi Darojatun Patra Suwito, *Perselisihan Internal Partai Politik dalam Berbagai Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Adhi Sarana Nusantara, 2017), 49-50.

sengketa pengurusan yang menjadi perhatian publik, yaitu putusan Mahkamah Partai Politik Golkar dan putusan Mahkamah Partai Politik Persatuan Pembangunan.

Harapan besar tercapainya kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak terkait kedua Putusan Mahkamah Partai Politik tersebut jauh dari kerangka hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 32 ayat (5) yang berbunyi: “Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”. Tidak dilaksanakannya kedua putusan pengadilan partai politik tersebut disebabkan oleh sikap dan tindakan pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM) yang berbeda dalam melegitimasi kepengurusan partai politik yang bertikai. Pasal 24 Undang-Undang Partai Politik mengatur bahwa, “Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan partai politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan.”

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM memperlakukan kedua putusan Mahkamah Partai Politik itu berbeda. Putusan Pengadilan Parpol Golkar Nomor 01/PI-GOLKAR/II/2015, Nomor 02/PI-GOLKAR/II/2015, Nomor 03/PI-GOLKAR/II/2015 yang ditandatangani Mahkamah Partai Politik yakni Muladi, H.A.S Natabaya, Andi Mattalata dan Djasri Marin mengeluarkan putusan mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon (Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus

Gumiwang Kartasasmita, Lawrence TB Siburian, Zaenuddin Amali, Yorrys Raweyai, Agung Gunandjar Sudarsa dan Ibnu Munzir). Pemerintah melaksanakan putusan Pengadilan Parpol dengan menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan AD/ART serta susunan dan kepengurusan dari partai DPP Golongan Karya. Keputusan nomor M.HH-01. AH.11.01 Tahun 2015 menjadi sengketa di PTUN Jakarta yang diajukan Ketua Umum Abu Rizal Bakri dan Sekjen Idrus Marham sebagai hasil Musyawarah Nasional Partai Golkar di Bali.

Putusan PTUN No. 62/G/2015/PTUN-JKT memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Dalam mempertimbangkan putusan tersebut, majelis hakim PTUN menilai Putusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH01.AH.11.01 tahun 2015 itu berdasarkan putusan Mahkamah Partai Politik yang tidak sampai pada sebuah keputusan. Tergugat (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) seharusnya tidak bisa menggunakan keputusan Mahkamah Partai Politik Golkar sebagai dasar untuk mengeluarkan SK tentang pengesahan perubahan AD/ART dan susunan kepengurusan DPP pihak Golkar. Karena menurut Pengadilan TUN Jakarta, putusan Mahkamah Partai Politik Golkar tidak sampai pada putusan. Artinya, Mahkamah Partai Politik telah mengambil keputusan untuk tidak mengambil keputusan, sehingga tindakan hukum dalam penyelesaian perselisihan mengacu pada Pasal 33 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Partai Politik.

Tindakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Surat Keputusan nomor M.HH-01. AH.11.01 tahun 2015 dipandang PTUN sebagai intervensi terhadap independensi partai politik. Tindakan tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang, khususnya percampuran kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT dibatalkan oleh Putusan TUN MA Jakarta Nomor 162/B/2015/PT.TUN.JKT., 10 Juli 2015. Putusan MA Nomor 490/K/TUN /2015 membatalkan:

- a. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 162/B/2015/PT.TUN.JKT;
- b. Membatalkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 dan meminta tergugat untuk menarik kembali keputusan tersebut.

Perbedaan sikap dan perlakuan pemerintah terhadap putusan Mahkamah Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan nomor 49/PIP/MP-DPPP.PPP/2014 yang ditandatangani DPR yakni Chon Chumaidy, Muchtar Aziz, Yudo Paripurno, Aisyah Aminy, Machfudzoh Aly Ubaid, Ramly Nurhapy, Arman Remy and Shaiful Rachman. Amar Putusan Mahkamah Partai Politik dengan beberapa pokok utama antara lain:

- a. Pengukuhan Hari Pengurusan DPP PPP Tahun 2011-2015 Sesuai Hasil Putusan PPP VII Mukhtamar Tahun 2011 di Bandung dengan Ketua

Umum Dr. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Sekjen Ir. H.M. Romahurmuziy, MT;

- b. Memerintahkan pihak yang bersengketa untuk berdamai dengan mengikuti Fatwa Majelis Syari'ah DPP PPP;
- c. Kongres PPP VIII diselenggarakan oleh Pengurus DPP PPP, yang didahului rapat harian pimpinan untuk membentuk panitia dan tempat penyelenggaraan Kongres VIII. undangan dan surat lainnya yang ditandatangani oleh ketua Dr. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Sekjen Ir. H. M. Romahurmuziy, MT. Apabila putusan Mahkamah Partai Politik tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dibacakan, Dewan Syari'ah mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus DPP-PPP untuk menyelenggarakan rapat Pengurus dan menentukan waktunya. dan tempat penyelenggaraan Kongres VIII.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

**ANALISIS *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* TERADAP EKSISTENSI
MAHKAMAH PARTAI POLITIK**

**A. Analisis Mahkamah Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dalam pasal 1 ayat (1) berbunyi:

“Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Penyelesaian perselisihan internal partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan 33. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan internal partai politik dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh internal partai politik. Penyelesaiannya dilaksanakan oleh internal partai politik sesuai aturan AD dan ART.

Perselisihan internal di dalam partai politik dapat terjadi, meskipun pembentukan partai politik pada dasarnya merupakan satu kesatuan dari beberapa kepentingan bersama dari beberapa anggotanya. Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan dengan baik agar dukungan dapat

tercipta di dalam tubuh partai politik dan menjadi kokoh kembali dalam mencapai tujuan dan sasaran visi dan misi partai politik.

Dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik terdapat prosedur yang telah diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yakni:

1. Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
2. Penyelesaian perselisihan oleh internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.
3. Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian.
4. Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
5. Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tentang “Perselisihan Partai Politik” tertuang dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang dimaksud dengan “perselisihan partai partai” antara lain:

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
2. Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik.
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas.
4. Penyalahgunaan kewenangan.
5. Pertanggung jawaban keuangan, dan/atau;
6. Keberatan terhadap keputusan partai politik.

Penyelesaian perselisihan internal partai politik apabila belum tercapai melalui Mahkamah Partai Politik atau bahkan gagal, maka upaya selanjutnya adalah pengajuan ke pengadilan negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yakni:

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan Negeri.
2. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, jelas bahwa penyelesaian melalui pengadilan merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian

perselisihan internal partai politik, apabila penyelesaian melalui jalur Mahkamah Partai Politik tidak berhasil atau ada pihak yang tidak puas atas putusan tersebut. Penyelesaian yudisial merupakan tingkat pertama dan terakhir berupa putusan pengadilan dan kasasi hanya dapat diajukan ke Mahkamah Agung, yaitu setelah putusan pengadilan tidak dapat dilakukan kasasi, tetapi kasasi langsung diajukan ke Mahkamah Agung.

Para pihak yang mengalami perselisihan atau perselisihan internal, penyelesaian utamanya adalah Mahkamah Partai Politik, jika tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik, maka dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri. Dan ketika salah satu pihak mengalami perselisihan internal, cara penyelesaiannya tidak boleh diajukan langsung ke pengadilan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, penyelesaian perselisihan internal partai politik harus melalui jalur internal atau Mahkamah Partai Politik, oleh karena itu tata cara penyelesaian perselisihan internal partai politik harus sesuai dengan amanat Undang-Undang Politik.

Dalam hal ini, posisi Mahkamah Partai Politik harus diperkuat, sehingga pihak-pihak yang bersengketa di dalam partai politik merasa bahwa penyelesaian melalui Mahkamah Partai Politik merupakan solusi terbaik. Mahkamah Partai Politik memiliki kewenangan pengawasan, pembinaan, dan penegakan yang cukup luas untuk mengambil keputusan yang bersifat “final dan mengikat” secara internal mengenai peraturan perundang-undangan yang dikenakan pada partai politik,

termasuk masalah etika umum atau khusus yang dijelaskan dalam AD dan ART maupun peraturan lainnya.

Partai politik harus menempatkan anggota-anggota yang mampu dan cakap dalam penegakan etik untuk mahkamah partai politiknya. Terlebih anggota mahkamah partai politik ialah yang menduduki jabatan publik atau memiliki keterampilan yang mumpuni dalam penegakan etik dan pengalaman luas dalam berpolitik. Agar penggalian fakta atas perselisihan internal yang sedang terjadi lebih mudah dalam pemeriksaan dan penentuan putusan yang tepat, sehingga dapat menjaga keutuhan dan persatuan partai politik untuk mewujudkan tujuan besar persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Analisis *Fiqh Siyash Dusturiyah* Terhadap Eksistensi Mahkamah Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Partai-partai dalam politik Islam muncul berawal dari perebutan kekuasaan pada masa Ali dan Muawiyah, dua teori berkembang pada masa itu. Ibnu Khaldun menjelaskan teori ini dengan keahliannya, dan hasil percampuran para sahabat dan *tabi'in* adalah perbedaan ijtihad dalam urusan agama dan *zhanni* menurut hukum. Sehingga dalam situasi ini muncul dua kelompok yaitu kelompok Ali dan kelompok Muawiyah sedangkan inti permasalahannya ialah pembantaian khalifah.¹

Mahkamah Partai Politik dalam partai politik Islam disamakan dengan majelis *syura* yang bertindak sebagai dewan tertinggi untuk

¹ Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 32.

menyelesaikan konflik partai melalui musyawarah. Sedangkan menurut istilah lembaga atau badan permusyawaratan yang ditunjuk untuk memperjuangkan kepentingan rakyat melalui musyawarah. Dalam kehidupan sekarang, *syura* dapat dikatakan sebagai musyawarah, yaitu menjelaskan hal-hal yang ada, memberi atau menyampaikan pendapat, bertukar pendapat yang pada akhirnya bermuara pada suatu gagasan dan sampai pada keputusan bersama melalui musyawarah.²

Islam adalah agama yang menganjurkan pemeluknya untuk berpegang pada prinsip *syura* (musyawarah) ketika menjalani roda kehidupan. Karena selain adanya kaidah-kaidah dalam Al-Qur'an yang mewajibkan untuk mengikuti prinsip-prinsip tersebut, *syura* juga merupakan landasan kedua sistem Islam setelah fikih. Ada tiga ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang musyawarah, yang pertama ada pada surah Al-Baqarah ayat (233) yang menjelaskan tentang hubungan keluarga antara suami istri dalam menyapih anak. Berikut Firman Allah SWT berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

² Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasa*, cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 158.

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Baqarah: 233).³

Menurut tafsir Jalalayn di atas, dapat diketahui bahwa musyawarah dilakukan sebelum masa dua tahun dan timbul (dari kerelaan) atau kesepakatan (keduanya dan hasil musyawarah) untuk mendapatkan kemaslahatan bayi. Oleh karena itu, ayat tersebut dapat dijadikan acuan bagi umat Islam untuk mengutamakan musyawarah dalam setiap tindakan atau pengambilan kebijakan.⁴

Lebih lanjut dijelaskan dalam Surat Ali-Imran ayat (159) yang menjelaskan bahwa jika mengalami suatu masalah, termasuk masalah politik, sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah, dalam Al-Qur'an berbunyi:

فَمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّكَ مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan

³ Al-Qur'an, Al Baqarah: 233.

⁴ Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, (Bairut: Dar al-kitab al-'ilmiyah, 2006), 49.

bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal” (Q.S Al Imran: 159).⁵

Musyawah telah dilaksanakan sejak zaman Nabi, masa *al-Khulafa' al-Rasyidun*, hingga saat ini ketika suatu masalah diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui musyawarah. Adapun cara, sistem, bentuk dan teknis lainnya dalam melakukan musyawarah, Allah tidak menentukannya secara rinci, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada manusia sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapinya.

Struktur organisasi dalam ketentuan syariat Islam yaitu majelis syura tidak dibatasi waktu dan fleksibel. Inilah mengapa Al-Qur'an tidak mensyaratkan struktur organisasi sehingga mudah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pengambilan keputusan dalam musyawarah tidak berarti harus diikuti suara mayoritas mutlak. Ada kalanya suatu keputusan diambil berdasarkan suara minoritas jika pendapat tersebut ternyata lebih logis dan lebih baik dari suara mayoritas. Voting adalah pilihan terakhir yang bisa diambil pembuat kebijakan berdasarkan hukum Islam.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kedudukan Mahkamah Partai Politik dalam proses penyelesaian perselisihan internal partai politik dapat disamakan dengan Majelis Syura dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, hal ini disebabkan karena adanya cara kerja dan tujuan pembentukan yang sama. Jadi kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan internal partai

⁵ Al-Qur'an, Al Imran: 159.

berdasarkan kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyah* bahwa kewenangan Mahkamah Partai Politik dapat disamakan dengan kedudukan dan kewenangan majelis *syura*. Oleh karena itu, kedudukan Mahkamah Partai Politik dalam penyelesaian konflik internal partai politik, sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam sistem politik Islam, dalam kajian *Fiqh Siyasah*.

Permasalahan yang menjadi tema dalam penelitian ini berdasarkan kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dapat disebutkan berdasarkan Q.S Al-Baqarah: 233, Q.S Ali-Imran: 159. Kewenangan ini dimiliki oleh sebuah dewan disebut Majelis *Syura*, majelis yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam pemerintahan Islam. Perselisihan yang timbul dalam menjalankan pemerintahan diusahakan agar terselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat atau dapat juga dilakukan oleh Majelis *Syura*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa sesuai dengan identifikasi tentang Analisis *Fiqh Siyarah Dusturiyah* Terhadap Eksistensi Mahkamah Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maka penulis menguraikan dalam bentuk pembahasan yang menjadi sebuah kesimpulan diakhir, yakni:

1. Penyelesaian perselisihan internal partai politik diatur dalam Pasal 32 dan 33, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan internal partai politik dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh internal partai politik. Penyelesaian perselisihan internal partai politik apabila belum tercapai melalui Mahkamah Partai Politik atau bahkan gagal, maka upaya selanjutnya adalah pengajuan ke pengadilan negeri, sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Kedudukan Mahkamah Partai Politik harus diperkuat, sehingga pihak-pihak yang bersengketa di dalam partai politik merasa bahwa penyelesaian melalui Mahkamah Partai Politik merupakan solusi terbaik.
2. Kedudukan Mahkamah Partai Politik dalam proses penyelesaian perselisihan internal partai politik dapat disamakan dengan Majelis


Syura dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, jadi kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan internal partai berdasarkan kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyah* bahwa kewenangan Mahkamah Partai Politik dapat disamakan dengan kedudukan dan kewenangan majelis *syura*. Mahkamah Partai Politik dalam penyelesaian konflik internal partai politik, sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam sistem politik Islam, dalam kajian *Fiqh Siyasah*.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang ada dan terkait dengan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Penyelesaian perselisihan internal partai politik seharusnya diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik. Namun dalam hal ini harus ada penguatan kedudukan Mahkamah Partai Politik, agar para pihak yang bersengketa di lingkungan partai politik memilih Mahkamah Partai Politik sebagai bentuk utama penyelesaiannya. Selain itu perlu penguatan pembentukan Mahkamah Partai Politik dengan lebih memperjelas ketentuan penyelesaian perselisihan internal partai politik melalui peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik, sehingga tidak terjadi kelipatan penafsiran ketentuan tersebut, agar mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik dapat terselesaikan dengan baik.

2. Perlu dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, agar terdapat penegasan yang jelas terhadap kedudukan, peran dan mekanisme Mahkamah Partai Politik dalam menjalankan kewenangan. Mahkamah Partai Politik harus mempunyai payung hukum yang jelas agar memiliki kekuatan hukum dengan kekuatan putusan yang final dan mengikat tidak hanya secara internal tentu putusan Mahkamah Partai Politik diakui prinsip *rule of law*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al Indunisi, Ahmad Nahrawi Abdussalam. *Ensiklopedia Imam Syafi'i*. Jakarta: PT. Mizan Publika, 2008.
- Al-Khalidi, Mahmud Abd Al-Majid. *Analisis Delik Kaidah Pokok Sistem Pemerintahan Islam*. Bogor: Al-Azhar Press, 2004.
- Assiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia, 1989.
- Firmansyah. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Gaffar, Afan. *Partai Politik dan Kelompok Kelompok Penekan*. Yogyakarta: PT. Bina Aksara, 1984.
- Hadjon, Philipus M. *Penataan Hukum Administrasi tentang Wewenang*. Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1997.
- HR, Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*. Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2011.
- Idris Talib, "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi", dalam *Journal Lex et Societatis*, Vol.I, Nomor 1, 2013.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Khaldun, Ibn. *Muqaddimah*. Bairut: Dar al-kitab al-'ilmiah, 2006.
- Khaliq, Farid Abdul. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Politik Hukum Islam*. Jakarta: Tiara Wacana, 1994.
- M.D, Moh. Mahfud. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media Offset, 1999.
- Muhjad, M. Hadin. *Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik*. Universitas Lambung Mangkurat, 2017.
- Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum", *Jurnal Hukum* Vol 16, No 3, Juli 2009.
- Nadzir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Notohamidjojo, O. *Makna Negara Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.
- Oeripkartawinata, Retnowulan Sutanto dan Iskandar. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1989.

Pembahasan Materi Timus dan Sinkronisasi Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang dihadiri 11 dari 27 orang Anggota Timus/Sinkronisasi Komisi II DPR RI
Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Poerwantana, dkk. *Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Kekuasaan Kehakiman dan Wewenang Untuk Mengadili*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: RajaGrafindo, 1994.

Putusan MK Perkara Nomor 78/PUU-XIII/201 tentang uji terhadap Undang-Undang Partai Politik tentang perselisihan internal.

Rachma, Anwar. *Hukum Perselisihan Partai Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016.

Rahmadi, Takdir. *Mediasi; Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Rais, Dhiauddin. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999.

Suwito, Dwi Darajatun Patra. *Perselisihan Internal Partai Politik dalam Berbagai Putusan Pengadilan*.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Trisno R. Hadis, “Tinjauan Yuridis Bentuk Perselisihan Partai Politik Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Partai Politik Menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011”.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik